

## Paradoks Demokrasi Dalam Pengisian Jabatan Presiden Secara Langsung Pasca Reformasi

Erham<sup>1\*</sup>, Urwatul Wutsqah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Bima, STKIP Kusumanegara  
Corresponding Author: [erhambima@yahoo.co.id](mailto:erhambima@yahoo.co.id)

### Article history

Received : 2023-01-27

Accepted : 2023-03-24

Published : 2023-04-30

### Kata Kunci:

Paradoks Demokrasi,  
Pengisian Jabatan  
Presiden

**Abstract:** The paradox of democracy is increasingly worrying, leaving a problem, whether democratic elections will give birth to democratic government too. Apparently, the public is now more or less doubtful about the logic of the derivative democratization of elections giving birth to democratization of power when today's elections are overshadowed by political cartels, which will threaten Indonesian democracy. specifically regarding Indonesian democracy in the matter of direct democracy to choose the president and vice president, is it true that people's sovereignty has been realized in political life? It is almost certain that the majority of people, namely the Indonesian people, are immature or in the sense of the word there is no maturity to understand democracy. This study aims to find out how the implementation of democracy that exists today is democracy adopted from the West which turns out to be not in accordance with the uniqueness and characteristics of the Indonesian people regarding filling the positions of President and Vice President. The research method used in this research is normative juridical research. By using three models of approach, namely, First, the statutory approach (statute approach), Second, the historical approach (historical approach), and third, the conceptual approach, which is approaching the problem from a conceptual angle. The results of the study show that democracy in Indonesia actually adheres to the concept of representative democracy in filling the positions of President and Vice President as an integral part of the fourth precept, Pancasila, which is the principle of deliberation/representation. The fourth precept of Pancasila is very closely related to appropriate democracy. with Indonesian characteristics. The concept of deliberative representation in Pancasila is in accordance with the spirit of drafting a constitution, which is based on a systematic family state.

**Abstrak:** Paradoks demokrasi semakin mengkhawatirkan menyisakan sebuah persoalan masalahnya, apakah pemilu demokratis akan melahirkan pemerintahan yang demokratis juga. Rupanya, publik kini sedikit banyak meragukan soal logika turunan demokratisasi pemilu melahirkan demokratisasi kekuasaan beriku pemilu hari ini dibayang-bayangi oleh kartel politik, yang akan mengancam demokrasi Indonesia. khusus mengenai demokrasi indonesia dalam soal demokrasi langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden benarkah kedaulatan rakyat sudah terwujud dalam kehidupan politik., eksekutif negatif dari pelaksanaan demokrasi langsung (*direct democracy*) dalam arti pengisian jabatan presiden dan wakil presiden oleh rakyat penuh karut marut dan kegaduhan hal ini hampir dapat dipastikan sebagian besar kalangan yakni rakyat Indonesia belum dewasa atau dalam arti kata belum ada kematangan guna memahami demokrasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan demokrasi yang eksis sekarang ini adalah demokrasi yang diadopsi dari Negeri barat yang ternyata tidak sesuai dengan kekhasan dan karakteristik bangsa Indonesia perihal pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan tiga model pendekatan yaitu, Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Kedua, pendekatan sejarah (*historis approach*), dan ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi di indonesia sejatinya menganut konsep demokrasi perwakilan dalam pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sila keempat, pancasila yakni asas permusyawaratan/perwakilan.. *Sila keempat* dari Pancasila sangat erat kaitannya demokrasi yang sesuai dengan karakteristik keindonesia. Konsepsi permusyawaratan perwakilan dalam Pancasila sesuai dengan semangat penyusunan konstitusi yakni berlandaskan sistematis negara berkeluargaan.



Available online at  
<http://jim.unsyiah.ac.id/sejarah/>

## PENDAHULUAN

Menguatnya pilihan atas system demokrasi, di era modern hampir boleh dikatakan tidak terhindarkan tidak terkecuali Indonesia. Demokrasi merupakan topik yang semakin menarik untuk dijadikan bahan diskusi dan kajian baik oleh kalangan akademisi maupun politisi. Harus diakui memang perjalanan politik negeri ini dengan segala riuh rendahnya memang unik dan tidak membosankan untuk dikaji. Sedemikian kuat pesona “demokrasi” hingga kata tersebut menjadi slogan politik yang biasa dikumandangkan oleh siapapun untuk system pemerintahan yang bagaimanapun. Pemerintahan demokrasi atau penguasa Negara totaliter dengan mudahnya mengklaim diri sebagai pemerintahan demokratis. Demokrasi merupakan asas yang paling baik di dalam system politik dan ketatanegaraan modern kiranya tidak dapat dibantah. Demokrasi, yang menempatkan rakyat sebagai subyek – karenanya berhak menentukan pilihan atas arah pembangunan – memang lebih menarik ketimbang system yang menempatkan rakyat sekedar sebagai obyek, terlebih lagi rakyat tertindas. (Hendarmin ranadireksa, 2009)

Berbagai negara telah menentukan jalurnya sendiri – sendiri yang tidak sedikit di antaranya justru mempraktekkan cara – cara atau mengambil jalur yang sangat tidak demokratis, kendati diatas kertas menyebutkan “demokrasi” sebagai dasarnya yang fundamental. Oleh sebab itu, studi – studi tentang politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi normative dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan – gagasan atau idealita tentang demokrasi yang terletak didalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empiric adalah pelaksanaannya di lapangan yang tidak selalu parallel dengan gagasan normatifnya. Ada yang menyebut istilah lain untuk demokrasi normatif dan empirik ini yakni sebagai “essence” dan demokrasi sebagai “performance” yang di dalam ilmu hukum istilah yang sering dipakai adalah demokrasi “das sollen” dan demokrasi “das sein”. Karena sering terjadinya persilangan antara demokrasi normative dan demokrasi

empiric itulah maka diskusi – diskusi tentang pelaksanaan demokrasi menjadi obyek yang senantiasa menarik. (Hendarmin ranadireksa, 2009)

Sulit dibantah bahwa kedaulatan rakyat dalam kehidupan politik semakin menguat sejak era reformasi bergulir. Semua anggota parlemen, DPR, DPD, dan DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat; presiden dan wapres dipilih langsung; dan sejak tahun 2005 semua kepala dan wakil kepala daerah juga dipilih langsung oleh rakyat; Akan tetapi khusus mengenai demokrasi indonesia dalam soal demokrasi langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden benarkah kedaulatan rakyat sudah terwujud dalam kehidupan politik. tidak sedikit orang yang menaruh *underestimate* pasalnya, ekses negatif dari pelaksanaan demokrasi langsung (*direct democracy*) dalam arti pengisian jabatan presiden dan wakil presiden oleh rakyat penuh karut marut dan kegaduhan hal ini hampir dapat dipastikan sebagian besar kalangan yakni rakyat Indonesia belum dewasa atau dalam arti kata belum ada kematangan guna memahami demokrasi.

Mengembalikan daulat rakyat dalam demokrasi pasca reformasi tidak segera diikuti oleh kondisi social ekonomi yang mapan, dan sumber daya manusia yang memadai dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan berkualitas dimana dalam kondisi social ekonomi yang rendah dan ketidaktahuan makna dan pentingnya hak – hak politik mereka dalam pemilihan umum, yang ikut menentukan nasib mereka di kemudian hari, dengan mudah dibeli dengan segepok uang yang jamak disebut “*money politik*”, beras politik, semen politik, dan semacamnya. Inilah yang dimaksud Mohammad Mahfud MD bahwa demokrasi lebih dinikmati oleh elite, bukan oleh rakyat.

Pengisian jabatan Presiden dari dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada pemilihan langsung oleh rakyat, hal ini telah terjadi perubahan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dari sistem demokrasi dengan sistem perwakilan (*representative democracy*), menjadi sistem demokrasi langsung (*direct democracy*). Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 di selenggarakan untuk memilih pasangan pasangan Presiden dan Wakil Presiden

Indonesia untuk periode tahun 2004 hingga 2009. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia, selain memilih anggota legislatif juga memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Pelaksanaan kedaulatan rakyat saat ini belum ideal karena hasil amandemen UUD 1945 – Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.–*belum sepenuhnya mencerminkan atau tanpa menghayati isi dan jiwa Pembukaan UUD 1945.* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia – mengatur mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Jika dikaitkan dengan gagasan kedaulatan rakyat (demokrasi) maka UUD 1945 mengandung prinsip demokrasi. Pada prinsipnya demokrasi dapat diklasifikasi menjadi demokrasi secara langsung (*direct democracy*) dan demokrasi melalui perwakilan (*representative democracy*). (Miriam, 2016)

Dikatakan bahwa demokrasi yang eksis sekarang ini adalah demokrasi yang diadopsi dari Negeri Barat dan ternyata tidak sesuai dengan kekhasan dan karakteristik bangsa Indonesia. Oleh karena praktik demokrasi semacam itu merupakan demokrasi ala Eropa dan Amerika sehingga apapun alasannya praktik demokrasi yang demikian itu dikembangkan pasca perubahan (*amandement*) UUD NRI Tahun 1945, sudah jauh dari cita-cita dan semangat para *the founding fathers* dan *the framers of the constitution* yang menginginkan demokrasi berdasarkan permusyawaratan/perwakilan, sebagaimana Ir. Soekarno megemukakan bahwa “...kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup...” (Soekarno 1 Juni 1945). (Miriam, 2016).

Sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, Negara haruslah yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan. (Padmo Wahjono, 1982) Sementara itu, Mohammad Natsir, ‘demokrasi yang harus ditegakkan ialah yang tidak mengambang, yang tidak menghasilkan kekacauan dan anarki, tetapi yang dipimpin, terbimbing oleh nilai-nilai moral dan nilai-nilai hidup yang tinggi. (Mas’oed Abidin, 2012) Fenomena transendental dalam soal pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh MPR melalui landasan filosofis telah mendapat tempat dan ruang dalam sistem ketatanegaraan indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,

yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :... *Ketuhanan Yang Maha Esa*, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Indonesia Republik, 1945) Mohammad Natsir, menegaskan bahwa demokrasi yang harus dilaksanakan ialah “*theistic democracy*”, yakni demokrasi yang didasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan.

### Kajian Pustaka

Bahwa “demokrasi sendiri secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “*cretein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan (kedaulatan).” (Titik Triwulan Tutik, 2010). Dengan demikian dapat diartikan bahwa demokrasi ialah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara yang pemerintahannya dilaksanakan oleh rakyat. Sedangkan demokrasi yang dikemukakan oleh Ivor Jennings (Ivor Jennings, 1969), bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people and for the people*).

Demokrasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Misalnya menggunakan tiga sudut pandang utama yakni : (AA. Sahid Gatara, 2008)

*Pertama*, dilihat dari sudut pandang “titik tekan” yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan antara :

1. Demokrasi formil adalah demokrasi yang menitikberatkan persamaan di bidang politik tanpa upaya untuk mengurangi kesenjangan di bidang ekonomi.
2. Demokrasi material, adalah demokrasi yang menitikberatkan persamaan di bidang ekonomi dan kurang memperhatikan persamaan di bidang politik.
3. Demokrasi gabungan, adalah demokrasi yang mengambil sisi terbaik dari demokrasi formil dan demokrasi material.

*Kedua*, dilihat dari sudut pandang “cara penyaluran” kehendak rakyat, bentuk demokrasi dapat dibedakan antara lain :

- 1) Demokrasi langsung, adalah suatu bentuk demokrasi dimana rakyat dapat langsung mengemukakan dan menyalurkan kehendaknya.
- 2) Demokrasi perwakilan atau demokrasi *representatif*, adalah suatu bentuk demokrasi dimana rakyat menyalurkan kehendaknya, dengan cara memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat. Pada era modern ini pada umumnya, Negara-negara menjalankan demokrasi perwakilan karena jumlah penduduk cenderung bertambah banyak dan wilayah negara semakin luas, sehingga demokrasi langsung sulit untuk dilaksanakan.
- 3) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yakni gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Ini artinya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dewan itu dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan system “referendum” dan “inisiatif rakyat”.

*Ketiga*, dilihat dari sudut pandang tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara”, demokrasi dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, antara lain :

1. Demokrasi dengan sistem parlementer, dalam demokrasi dengan sistem parlementer terdapat hubungan erat antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Hanya badan legislatif saja yang dipilih rakyat, sedangkan badan eksekutif yang biasa disebut “kabinet” dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan dukungan suara terbanyak yang terdapat dalam dewan perwakilan rakyat atau di parlemen.
2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, menurut

demokrasi ini kekuasaan negara dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

3. Demokrasi dengan sistem referendum adalah demokrasi perwakilan dengan kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat (parlemen).

Musyawarah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, dari akar kata “*Sy-,w-,r-*” yang berarti *mengeluarkan madu dari sarang lebah*. Makna musyawarah kemudian berarti *musyawarat, perundingan, perembukan*. Kata musyawarah pada dasarnya digunakan pada hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Permusyawaratan (*syura*) menurut pandangan Ki Bagus Hadikusumo adalah untuk menyelesaikan masalah bersama dengan mempersatukan pandangan yang mungkin bertentangan. Sehingga menjadi suatu pandangan yang bulat dengan didasarkan pada keikhlasan, bebas dari kepentingan perseorangan ataupun golongan serta dilakukan dengan kejujuran.(H. Syaifullah, 2015).

Salah satu unsur yang penting dalam hukum tata negara ialah masalah pengisian jabatan Presiden, Logeman mendefinisikan jabatan sebagai sebuah lingkungan kerja yang awet dan digaris batasi dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka secara pribadi, dalam sifat perbuatan-perbuatan, oleh karena itu hal ini harus dinyatakan dengan jelas. Istilah Presiden sering diartikan sebagai pemimpin dalam suatu negara yang berbentuk Republik. Berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Georg Jellineck (I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, 2019), mengklasifikasi suatu pemerintahan, bahwa apabila kehendak negara terjelma dari kehendak rakyat, maka dapat dikategorikan sebagai pemerintahan Republik. Sebagai negara Republik maka kekuasaan pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden, Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (1): “Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sebagai Negara Republik, maka

kekuasaan pemerintah di Indonesia dipimpin oleh seorang Presiden. Hal ini diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 4 Ayat (1), dimana Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pada prinsipnya dalam hukum tata negara, Presiden merupakan suatu jabatan yang menunjukkan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Logeman (Harun Alrasid, 1999) menganggap pengertian inti dari hukum tata Negara adalah Jabatan. Pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara, sebab tanpa diisi oleh pejabat maka fungsi-fungsi jabatan negara tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## METODE

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan dua metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk melihat Paradoks Demokrasi Dalam Pengisian Jabatan Presiden Secara Langsung Pasca Reformasi "Negara Demokrasi, Tetapi Kebablasan". Dalam kaitan dengan penelitian normatif disini digunakan beberapa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah beberapa metode yang terdapat dalam penelitian hukum normatif, antara lain: Penelitian ini menggunakan tiga model pendekatan yaitu, Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Kedua, pendekatan sejarah (*historis approach*), dan ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mendekati permasalahan dari sudut konseptual.

Dengan demikian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang diperoleh dalam materi penelitian adalah dari data Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Demokrasi Setelah Reformasi

Demokrasi (langsung) kerap kali membuka peluang terjadi korupsi hal itu ditandai dengan biaya demokrasi yang mahal. Demokrasi pantas untuk terus digugat dan dipertanyakan sejumlah praktik politik yang

mengatasnamakannya sering menunjukkan paradoks atau ironi. Paradoks demokrasi sesungguhnya menggambarkan secara terang benderang, bahwa sering kali terdapat kesenjangan antara format dan substansi politik. Mengutip pandangan Amien Rais, yang mengingatkan adanya perbedaan antara *format* dan *substansi* demokrasi yang harus dilihat secara jeli agar kita tidak terkecoh oleh penampilan. *Appearance* suatu system politik dapat saja kelihat demokratis tetapi *essence* -nya sebenarnya otoriter.—bahkan anti demokrasi (Mahfud MD, 2010), Bahwa bentuk - bentuk formal dari system demokrasi - kendati tetap penting - sering kali menyesatkan, sehingga janganlah terkecoh oleh penampilan luar yang sama sekali tidak membawa muatan isi demokrasi.

Fenomena demokrasi pasca reformasi - memperlihatkan jalan menuju kesesatan, oleh karena demokrasi hanyalah dinikmati oleh elite ketimbang oleh rakyat - selama ini perjuangan menegakkan demokrasi sekadar untuk membangun institusi politik yang demokratis ditingkat struktur, tetapi sekaligus dan tidak kalah pentingnya yang seharusnya dilakukan memperbaharui perilaku politik di tingkat kebudayaan politik baik elite maupun massa.

Banyaknya predikat yang melekat pada kata demokrasi menunjukkan bahwa untuk memahami makna demokrasi harus disesuaikan dengan konteks di mana demokrasi membumi artinya demokrasi dalam pertumbuhan dan perkembangan hingga mengkosepkannya sebagai suatu system pemerintahan yang terikat oleh ruang dan waktu (Susanto, 2013). Fenomena itu, direspon berbeda oleh mantan Presiden AS Barack Obama dalam pidatonya di Universitas Kairo memperlihatkan kehati-hatiannya soal demokrasi elektoral serta empatinya terhadap budaya lain. Ia menekankan, tidak ada sistem pemerintahan yang dapat dipaksakan oleh suatu bangsa kepada yang lain. Hal demikian, sebagai akibat dari factor kesegaraman pemahaman demokrasi yang dipengaruhi lingkungan soial, politik, hukum, ekonomi, dan budaya (demografi dan geografi) artinya demokrasi dalam pertumbuhan dan perkembangan hingga mengkosepkannya sebagai suatu system pemerintahan yang terikat oleh ruang dan waktu. Demokrasi memerlukan lebih dari sekedar proses institusional, yakni tersedianya apa yang disebut Alexis de Tocqueville (1835, 1998) sebagai " kesetaraan kondisi". Demokrasi sejatinya memerlukan kondisi - kondisi politik, sosial, dan ekonomi demi keberlangsungannya.

Perkembangan demokrasi Indonesia memperlihatkan belokan menuju

jalan kesesatan. Pemilihan legislator dan presiden bisa dikatakan pemilu terlama dan termahal di muka bumi. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) berlangsung hampir setiap pekan yang, karena mahal biaya, membuat beberapa kabupaten/kota terancam defisit anggaran. Dalam sejarah perkembangannya, beragam bentuk pemerintahan demokrasi telah muncul dan tenggelam. Kendatipun ada anggapan bahwa negara Indonesia mengalami stagnasi dalam soal demokrasi. Namun secara empiris tampaknya demokrasi dinilai paling unggul. Demokrasi merupakan sistem yang mampu bangkit dengan fenomenal setelah sempat hilang selama ribuan tahun (Fitra Arsil, 2017).

Sesungguhnya konstruksi sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Maka sistem pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan prinsip permusyawaratan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan satu-satunya alat perlengkapan negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat (Anwar C, 2011). Dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (*sebelum diubah - pen*) - dinyatakan dengan tegas bahwa: "Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Kedaulatan ada ditangan rakyat, artinya rakyat pada dasarnya memiliki kekuasaan dalam kehidupan bernegara. Tetapi, karena rakyat merupakan entitas yang sangat kompleks - mengingat jumlahnya sangat besar dan variasi pengelompokannya yang sangat rumit karena berhimpitan segala macam elemen seperti agama, etnisitas, kelas sosial, asal-usul dan lain sebagainya - maka tentu saja kedaulatan tersebut tidak secara langsung dilaksanakan sendiri oleh rakyat. Kedaulatan dilakukan melalui sistem perwakilan. Oleh karena itu, diperlukan majelis, yang merupakan jelmaan dari seluruh rakyat Indonesia.

Berpijak pada ideologi pancasila dan kehidupan bernegara sebagaimana telah diuraikan, maka perbedaan mendasar antara cara pandang perseorangan (individualistik) dan cara pandang kekeluargaan (integralistik Indonesia) dalam teori terjadinya Negara ialah: teori bernegara dalam cara pandang perseorangan Negara dibentuk berdasarkan perjanjian bermasyarakat oleh seluruh individunya (*volunte de tout*), sedangkan gerak

kenegaraannya didasarkan pada konstruksi suara terbanyak (*volonte generale*). Pembentukan suara terbanyak di dalam gerak kenegaraan dilakukan dengan memadukan beberapa golongan; pembentukan suara terbanyak seperti ini dinamakan koalisi yaitu kumpulan mereka yang memegang tampuk pemerintahan - sedangkan yang tidak tergolong di dalam nya disebut golongan oposisi.

Sebaliknya teori bernegara dalam cara pandang integralistik Indonesia Negara dibentuk sebagaimana dirumuskan di dalam alinea iii pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada... "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan". Jelas disini bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedang gerak kenegaraan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mencerminkan kesatuan (integral) dengan cara musyawarah dan bukan koalisi, di mana pengambilan keputusannya dapat mufakat, suara terbanyak, dan atau suara 2/3. Sebagai pelaksana gerak kenegaraan ditunjuklah seorang Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Filosofi bernegara republik Indonesia telah dirumuskan didalam pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar itu sebagai *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk - sebagai *modus vivendi* didalamnya memuat pernyataan kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara (Mahfud MD, 2007). Pemikiran filosofis itu kemudian dituangkan kedalam pasal-pasal konstitusi yang jamak disebut dengan batang tubuh, yang merumuskan sistem bernegara dan mekanisme penyelenggaraannya (Yusril Ihza Mahendra, 1996). Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu yang terpenting, yang pokok itu adalah pembukaannya. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan itu kemudian demikian untuk penjelasannya, kemudian dijabarkan atau diterjemahkan dalam pasal-pasal dan dalam Penjelasan. Begitulah mengenai kedaulatan ini. *preamble* konstitusi mempunyai arti penting. Sebab di dalam *preamble* itulah dituangkan filsafat negara - yang sering juga diungkapkan dengan istilah-istilah seperti *weltanschauung*, *philosophische grondslag*, dan ideologi negara.

## Pengisian Jabatan Presiden

Salah satu unsur yang penting dalam hukum tata negara ialah masalah pengisian jabatan Presiden, termasuk pengertian inti hukum tata Negara adalah jabatan Hukum tata negara itu tidak lain dari pada keseluruhan norma yang khusus, yang berlaku tingkah laku orang-orang yang dibedakan dari pada orang lain hanya karena mereka adalah pemangku jabatan suatu jabatan negara, oleh karena mereka memangku suatu jabatan demikian dan selama mereka memangkunya, karena hukum khusus yang mengikat bagi mereka dalam kedudukan mereka tidak dipertanggungjawabkan kepada mereka melainkan kepada jabatan itu, hukum tata negara bukan hukum khusus yang berlaku bagi orang yang berkedudukan tertentu sebagaimana hukum khusus dapat berlaku bagi medis atau petani, mereka itu tunduk kepada hukum khusus itu berbuat atas nama sendiri, pemangku suatu jabatan negara berbuat atas nama jabatannya, dengan demikian jabatan adalah pribadi.

Mekanisme pengisian jabatan Presiden dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain pengangkatan, pemilihan, pewarisan yang sifatnya turun temurun, penggiliran atau rotasi pemangkuan karena jabatan (*ex officio*), dan lain sebagainya (Harun Alrasid, 1999).

Secara umum, setidaknya dikenal tiga cara atau model pengisian jabatan politik, yaitu pewarisan atau turun temurun, penunjukan atau pengangkatan, dan dipilih dalam sebuah pemilu. Sementara itu, jelajah historis berbagai belahan dunia ini menunjukkan telah diterapkannya kekuasaan politik dengan sumber legitimasi yang beragam. Mulai dari kekuasaan yang diperoleh melalui garis keturunan (*monarchy*), klaim sebagai mandat dari tuhan (teokrasi) sampai dengan yang diperoleh melalui pemilihan umum (demokrasi).

Mekanisme utama untuk mengimplementasikan persetujuan tersebut menjadi wewenang pemerintah adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, khususnya untuk memilih presiden dan kepala daerah. Di negara yang tidak menjunjung tinggi demokrasi sekalipun, pemilihan umum diadakan untuk memberi corak legitimasi kekuasaan (otoritas). Maurice Duverger dalam bukunya yang berjudul *L'Es Regimes Des Politiques* menyatakan sebagai berikut (Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2004):

Cara pengisian jabatan demokratis dibagi menjadi dua, yakni demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang

dimaksud demokrasi langsung merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat secara langsung memilih seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan, sedangkan demokrasi perwakilan merupakan cara pengisian jabatan dengan rakyat memilih seseorang atau partai politik untuk memilih seseorang menduduki jabatan tertentu guna menyelenggarakan tugas-tugas (kelembagaan) negara seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Untuk pengisian jabatan Presiden, Harun Alrasid mencatat setidaknya ada lima cara pengisian, yaitu: dengan cara pengangkatan, pewarisan yang sifatnya turun temurun, penggiliran atau rotasi, pemangkuan karena jabatan (*ex officio*), pemilihan, dan cara lainnya (Saldi Isra, 2020). Pengisian Jabatan merupakan suatu mekanisme yang dilakukan untuk mengisi jabatan dalam suatu struktur organisasi atau pemerintahan. Pengisian jabatan ini dapat dilakukan dalam beberapa metode. Pertama pemilihan umum langsung yang diserahkan kepada rakyat (*direct election*), kedua metode penunjukan atau pemilihan secara tidak langsung dan ketiga pemilihan yang dilakukan oleh badan perwakilan (parlemen) (*indirect election*).

Menurut Maurice Duverger, cara-cara yang dapat digunakan untuk memilih (penguasa) dapat digolongkan menurut dua kategori (Wilma Silalah, 2019):

- a) Menyerahkan pemilihan orang-orang pangreh kepada orang-orang yang di- (dikuasai) biasanya dinamakan cara demokratis;
- b) Menjauhkan orang-orang yang direh dari hal pemilihan orang-orang pangreh dinamakan cara otokratis. Selanjutnya cara - cara memilih penguasa yang dipilih secara otokratis ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa cara yaitu:
  - 1) Perebutan kekuasaan;
  - 2) Keturunan;
  - 3) Kooptasi;
  - 4) Pengundian;
  - 5) Pengangkatan oleh pangreh lain.

Konsep yang pertama, pemilihan, berkaitan dengan dengan pengisian jabatan politik yang membutuhkan

dukungan/partisipasi dari orang banyak (publik) seperti halnya pengisian jabatan Presiden, parlemen, ataupun kepala daerah. Atau bisa juga pengisian jabatan itu dilakukan dengan cara dipilih oleh badan atau lembaga pemilih (*electoral collage*), sering disebut pemilihan secara tidak langsung. Tetapi praktek seperti ini lazim terjadi hanya untuk pemilihan Presiden saja, dimana Presiden itu dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat. Sedangkan konsep yang kedua, pengangkatan, yaitu proses peralihan kekuasaan yang lazim terjadi di negara yang berbentuk monarki yang pengisian jabatan dilakukan dengan “waris, tunjuk, atau angkat”.

Khusus untuk pengisian jabatan presiden melalui pemilihan, pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dalam pemilihan langsung rakyat memilih calon presiden yang sudah diketahui orangnya. Adapun pada pemilihan tidak langsung, rakyat terlebih dahulu memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam satu badan, selanjutnya badan tersebut yang melakukan pemilihan presiden (Saldi Isra, 2020).

Dari dua varian pengisian jabatan presiden melalui sistem pemilihan, UUD 1945 menetapkan sistem pemilihan tidak langsung. UUD 1945 mengatur bahwa pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui proses pemilihan oleh MPR. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”. Sesuai ketentuan tersebut, MPR sebagai lembaga tertinggi melaksanakan fungsinya sebagai pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam kapasitas itu, dikonstruksikan bahwa hakikatnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat, namun pelaksanaannya dilakukan oleh MPR sebagai lembaga negara yang merupakan penjelmaan seluruh rakyat.

Sistem pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak terlepas dari desain ketatanegaraan Indonesia yang disepakati para pendiri negara pada saat merumuskan UUD 1945. Sistem pemerintahan yang dianut bukanlah sistem pemerintahan presidensial seperti di AS dan juga bukan sistem parlementer seperti diterapkan di Inggris, melainkan adalah sistem pemerintahan sendiri. Dengan sistem tersebut, supremasi kekuasaan negara diletakkan di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, di mana lembaga negara tersebut juga diberi wewenang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

### **Model Pengisian Jabatan Presiden Menurut Sila Keempat**

Ketika Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (disingkat BPUPKI) merancang Undang-Undang Dasar (disingkat UUD) bagi negara Indonesia yang akan merdeka, banyak pemikiran yang dikemukakan tentang model negara yang akan dibentuk. Apakah akan mengikuti dan mempertahankan asal usul keaslian masyarakat Indonesia sebagai satuan-satuan kerajaan, ataukah akan dilahirkan bentuk baru republik. Dari pembicaraan dalam BPUPKI, disepakati pilihan jatuh pada bentuk republik. Hal ini kemudian diabadikan dalam Pasal 1 UUD 1945 Proklamasi, dan berlaku sampai dengan UUD 1945 Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Secara material, kedua UUD 1945 ini sama saja. Tidak ada satupun kata, kalimat, atau pasal yang berbeda, karena memang Dekrit menyatakan berlaku kembali UUD 1945, yang tidak lain adalah UUD 1945 Proklamasi itu. bahkan sampai hari ini ketika UUD 1945 sudah mengalami perubahan. Ketentuan *republik* dalam Pasal 1 ini, disepakati sebagai salah satu materi UUD 1945, yang tidak akan disentuh oleh perubahan.

Pada prinsipnya demokrasi dari republic adalah kerakyatan atau kedaulatan rakyat. Prinsip kerakyatan ini diimplementasikan dalam permusyawaratan dalam lembaga perwakilan rakyat yang keanggotaannya merupakan hasil pilihan rakyat. Yang mana keseluruhan proses berpemerintah merupakan pencerminan dari partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui badan perwakilan.

Pilihan demokrasi perwakilan ini, sebagai jawaban atas kenyataan, di satu pihak negara sekarang memiliki corak fisik maupun sosial yang berbeda, seperti wilayah yang besar, penduduk yang banyak, dan problematika kenegaraan yang sangat heterogen. Sementara di pihak lain, prinsip demokrasi harus tetap jalan. Pilihannya adalah partisipasi rakyat secara tidak langsung atau dikenal dengan demokrasi tidak langsung itu. Dalam demokrasi ini, rakyat memilih wakil-wakilnya melalui mekanisme periodik pemilihan umum yang berlandaskan pada asas : langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Jimly Asshidiqie, 2002). Wakil terpilih menjadi kepercayaan dalam membawakan aspirasi dan kemauannya. Merekalah yang akan membicarakan masalah – masalah pemerintahan negara, sekaligus merupakan pembuluh suara dari seluruh rakyat negara (Ahmad, 2001).

Kedaulatan rakyat dalam konsepsi negara modern termanifestasi dalam sistem demokrasi perwakilan. Suatu negara yang



penduduknya sedikit, dan luas wilayahnya tidak terlalu besar kedaulatan rakyat tidak dapat berjalan dengan semurni-semurninya apalagi dalam negara modern di mana jumlah penduduknya sudah banyak, wilayahnya cukup luas maka tidak mungkin meminta pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya pemerintahan, hal ini dikarenakan masyarakat modern sekarang ini spesialisasi semakin tajam dan tingkat kecerdasan rakyat tidak sama hal inilah yang menyebabkan kedaulatan rakyat tidak mungkin dapat dilakukan secara murni keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan perwakilan (Titik Triwulan Tutik, 2010).

Oleh karena itu sejak awal Indonesia sebagai sebuah negara merdeka, para pendiri negara (*foundling fathers*) telah mendesain Indonesia menjadi republik yang mendasarkan legitimasinya pada gagasan daulat rakyat. Gagasan demikian diejawantahkan dalam bentuk bahwa rakyat terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui wakil-wakilnya berupa badan perwakilan rakyat. Misalnya, saat pelaksanaan sidang 1 Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK, *Dokutritzu Zyunbi Tysoosakai*), 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan bahwa kemerdekaan ditujukan untuk kemanusiaan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara (Saldi Isra, 2020). Sejalan dengan pendapat Yamin, Soesanto Tirtoprodjo mengemukakan bahwa negara Indonesia harus merupakan suatu negara unitaris dimana pemerintahannya sesuai dengan kehendak rakyat yang dibuktikan dengan adanya badan perwakilan rakyat atau parlemen

Perihal bagaimana gagasan tersebut dilaksanakan. Yamin menegaskan bahwa sesuai prinsip kedaulatan rakyat, pengangkatan dan pengambilan keputusan urusan negara dilakukan dengan dasar musyawarah dan pemilihan. Artinya, musyawarah dan pemilihan dijadikan sebagai jalan untuk membumikan daulat rakyat. Hingga batas tersebut, Yamin sesungguhnya belum mengemukakan pandangan ihwal bagaimana pemilihan tersebut dilaksanakan, tetapi hanya sebatas membahas bahwa pemilihan dan musyawarah merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Terkait dengan gagasan daulat rakyat tersebut, anggota BPUPK lain yang juga ikut membahas adalah Soepomo. Dalam pidatonya, Soepomo menyinggung masalah pengisian

jabatan kepala negara perihal apakah akan diangkat secara turun temurun atau diangkat dalam waktu tertentu saja sebagai berikut.

Apakah kita akan mengangkat seseorang sebagai kepala negara dengan hak turun temurun, atau hanya untuk waktu yang tertentu, itulah yang mengenai bentuk susunan pimpinan negara yang nanti akan kita selidiki dalam badan ini. Caranya mengangkat pemimpin negara itu hendaknya janganlah diturut cara pilihan menurut sistem demokrasi barat, oleh karena pilihan secara sistem demokrasi Barat itu berdasarkan atas paham perseorangan.

... untuk menjamin supaya pimpinan negara terutama Kepala Negara terus-menerus bersatu jiwa dengan rakyat, dalam susunan pemerintahan negara Indonesia, harus dibentuk sistem badan permusyawaratan.

Sekalipun tidak menegaskan ihwal sistem yang akan dipakai dalam pengisian jabatan kepala negara, Soepomo setidaknya memberikan tiga panduan, yaitu pertama, kepala negara tidak diangkat secara turun temurun; kedua, kepala negara tidak dipilih melalui pemilihan dengan sistem satu orang satu suara; dan ketiga, di samping kepala negara juga ada badan perwakilan.

Ketika Soepomo menghendaki jabatan kepala negara bukan jabatan turun temurun, salah satu metode pengisiannya dapat melalui pemilihan. Namun demikian, proses pemilihan tidak memakai prinsip *one person one vote on value* melainkan melalui sistem permusyawaratan. Untuk melakukan musyawarah dibentuk suatu badan permusyawaratan sebagai wadah bagi kepala negara untuk senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat.

Lebih jauh Soekarno dalam pidato di hadapan sidang BPUPKI, 1 Juni 1945 juga menyinggung pengisian jabatan kepala negara sebagai berikut (Jimly Asshidiqie, 2002):

... Saya ulangi lagi, segala hal akan kita selesaikan, segala hal! Juga di dalam urusan kepala negara. Saya terus terang, saya tidak akan memilih monarchie. Apa sebab? Oleh karena monarchie "voorondersteli erfelijkheid", turun-temurun. Saya seorang Islam, saya demokrat karena saya orang Islam. Saya menghendaki mufakat maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala - kepala negara harus dipilih oleh rakyat? Tiap-tiap kali kita mengadakan kepala negara, kita pilih.

Jikalau pada suatu Ki Bagoes Hadikoesoemo, misalnya, menjadi kepala negara negara indonesia, dan mangkat, meninggal dunia, jangan anaknya Ki Hadikoesoemo. Maka. Oleh karena itu saya tidak mufakat kepada prinsip monarhie itu.

Pandangan Soekarno tersebut secara implisit menghendaki bahwa pengisian kepala negara dilakukan melalui proses pemilihan. Kepala negara harus dipilih oleh rakyat. Sekalipun demikian, dalam lain pidatonya Soekarno juga menegaskan, pemilihan dimaksud bukan pemilihan yang didasarkan demokrasi barat, melainkan berdasarkan musyawarah yang memberi hidup. Bahkan untuk lembaga perwakilan, Soekarno menghendaki lembaga legislatif (badan permusyawaratan) yang *politieke democratie* saja, tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan prinsip *politieke rechtvaardigheid* dan *sociale rechtvaardigheid* sekaligus. Artinya, tegas Soekarno, kalau mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi barat. Karena itu, prinsip yang akan dibangun adalah permufakatan dan perwakilan sebagai tempat mempropagandakan ide masing – masing dengan cara yang berkebudayaan, *onverdraagzaam*.

Dari beberapa pandangan pendiri negara tersebut dapat dipahami bahwa indonesia merdeka dalam desain awalnya adalah sebuah negara republik demokratis di mana jabatan kepala negara tidak ditentukan secara turun temurun, melainkan melalui proses pemilihan. Pemilihan kepala negara dilakukan secara musyawarah, bukan melalui pemilihan melalui prinsip hak pilih individu. Kritik pendiri negara terhadap individualisme tersebut disebabkan faktor sistem tersebut memiliki cacat yang serius. Dalam hal ini, misalnya Mohammad Hatta mengemukakan, demokrasi politik yang mendasarkan pada hak pilih individu pada dasarnya mulia karena mengandung semangat kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, namun sistem tersebut sangat rawan menjadi alat untuk melayani kepentingan dan kedaulatan pemilik modal.

Merujuk padangan, diskusi dan perdebatan serta semangat diatas, Konstitusi yang dihasilkan pendiri negara secara eksplisit sama sekali tidak mengatur pemilihan umum (Pemilu) sebagai mekanisme pengisian jabatan kepala negara atau anggota legislatif. Ihwal ini, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hanya mengatur bahwa presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR).

Negara indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu Negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi, kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Saya yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan....kalau kita mencari demokrasi hendaknya buka demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup... (Soekarno, 1 juni 1945).

Idealis para pendiri bangsa atas model demokrasi consensus (demokrasi permusyawaratan) merupakan pilihan demokrasi yang tepat guna. Indonesia adalah masyarakat plural dengan kecenderungan sistem multi-partai yang kuat dalam kondisi seperti itu. Di bawah sistematis negara kekeluargaan, Indonesia memilih demokrasi permusyawaratan dengan lebih menekankan pada daya-daya konsensus (mufakat) dalam semangat kekeluargaan.

Dengan demikian, konsepsi demokrasi indonesia juga tidak sejalan dengan model “demokrasi elitis”. Demokrasi elitis adalah suatu konsep yang disodorkan oleh Joshep Schumpeter sehingga dikenal juga sebagai demokrasi Schumpeterian. Demokrasi didefinisikan sebagai suatu “metode” atas “pengaturan institusi guna mendapatkan keputusan politik dimana individu mempunyai kekuasaan untuk memutuskan melalui cara perjuangan kompetisi demi suara para pemilih”.

Indonesia menganut paham Demokrasi Pancasila. Makna dari Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi (Denny Indrayana, 2007). Sehingga Pancasila pada sila ke-4 merumuskan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian maksud dari Demokrasi Pancasila adalah berdasarkan asas kerakyatan dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam proses pengambilan keputusan.

## KESIMPULAN

Sejatinya konsep demokrasi dalam pengisian jabatan Presiden dan Wakil

Presiden berdasarkan asas permusyawaratan/perwakilan.. *Sila keempat* dari Pancasila sangat erat kaitannya demokrasi yang sesuai dengan karakteristik keindonesia. Konsepsi permusyawaratan perwakilan dalam Pancasila sesuai dengan semangat penyusunan konstitusi yakni berlandaskan sistematis negara kekeluargaan.

Demokrasi Indonesia dengan mekanisme perwakilan, sebagai terpateri pada *Sila keempat* Pancasila, jadi tidak pada tempatnya untuk memberi makna lain atas istilah demokrasi dalam tulisan ini, karena itu merupakan konsep dasar demokrasi Indonesia, selain itu *Sila keempat* secara tegas mengungkapkan filosofi dari mekanisme demokrasi yang berlaku menurut jiwa bangsa Indonesia, yaitu demokrasi perwakilan." Unsur perwakilan tersebut yaitu musyawarah sebagai dasar dari bentuk khusus demokrasi di Indonesia.

Pada tingkat musyawarah masing-masing hak individu diakui keberadaannya, tetapi masing - masing individu tidak mendominasi individu lainnya, yang lebih diutamakan adalah kebenaran yang didasarkan pada kausa nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya yang patut dan mungkin diterapkan. Dalam menemukan kebenaran dalam musyawarah diolah berdasarkan kematangan berfikir, kearifan, perenungan mendalam, kebijaksanaan, dan kecermatan memahami nilai-nilai sosial dan etis.

Bila dicermati secara mendalam, maka mengembalikan iklim demokrasi di Indonesia berdasarkan Pancasila menjadi hal yang penting menjadi perhatian bangsa. Pemerintah dalam menjalankan demokrasi hendaknya konsisten dengan apa yang sudah disepakati dalam Pancasila. Indonesia sudah menyepakati bahwa Pancasila sebagai konsensus luhur dan satu kesatuan nilai yang harus digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan negara. Pemilu hendaknya diselenggarakan oleh lembaga perwakilan rakyat sebagai perwujudan amanat sila ke-empat. Pancasila yang mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat

sebagai konsep perwakilan yang diamanatkan oleh Pancasila. Oleh karena itu, perlu dipikirkan pemilihan presiden melalui badan perwakilan rakyat, sesuai dengan amanat dari Pancasila.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AA. Sahid Gatara. (2008). *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Z. A. (2001). *Membangun Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Iqra.
- Anwar C. (2011). *Teori dan Hukum Konstitusi; Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*. Malang: Intrans Malang.
- Denny Indrayana. (2007). *Indonesia dibawah Soeharto: Order Otoriter Baru Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Fitra Arsil. (2017). *Teori Sistem Pemerintahan Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- H. Syaifullah. (2015). *Pergeseran Politik Muhammadiyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harun Alrasid. (1999). *Pengisian Jabatan Presiden*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Hendarmin ranadireksa. (2009). *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa ada Negara Yang Gagal Melaksanakan Demokrasi*. Bandung: Focus Media.
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a. (2019). *Memahami Ilmu Negara Dan Teori Negara (Cet.Pertam)*. Bandung: Refika Aditama.
- Indonesia Republik. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. , (1945).
- Ivor Jennings. (1969). *Parliament. Second Edition. Great Britain*. cambridge: cambridge University Press.
- Jimly Asshidiqie. (2002). *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: PSHTN-FH UI.
- Mahfud MD, M. (2007). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD, M. (2010). *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. (2004). *Naskah Akademik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Usulan Komisi Konstitusi*. Jakarta:

- Sekretariat Jenderal MPR R.
- Mas'ood Abidin. (2012). *Gagasan dan Gerak Dakwah Natsir* (Cet. Pertama). Yogyakarta: Gentra Publishing.
- Miriam, B. (2016). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Cet. Ke-16). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Padmo Wahjono. (1982). *Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saldi Isra. (2020). *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers.
- Susanto, M. (2013). *Hak Budget Parlemen Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Titik Triwulan Tutik. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wilma Silalah. (2019). *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*. Depok: PT. Rajagrafindo.
- Yusril Ihza Mahendra. (1996). *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Rakyat dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press.